



PUTUSAN

Nomor 0127/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D.III, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di ,Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan pelayan Toko Media Graha., tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca surat gugatan Penggugat.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan **Register Perkara Nomor. 0127/Pdt.G/2015/PA.Pbr** tertanggal **20 Januari 2015**, dengan posita dan petitumnya, sebagai berikut :

1 Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman. 1 dari 12 Halaman Putusan.No.0127/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. _____ tanggal 10 Januari 2011;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 1 bulan, tinggal di rumah kontrakan sebanyak tiga kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan dan pada tanggal 20 Mei 2014 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan tidak berapa lama kemudian Penggugat pun pergi pula, pulang ke rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas Penggugat di atas dan selama hidup bersama telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Diarga Al-Ghifari, lahir tanggal 25-11-2011 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar Juli 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, ia tidak mempunyai pekerjaan, hanya akhir-akhir ini ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, sebelumnya ia hanya mengandalkan orangtua Penggugat sebagai penunjang ekonomi rumah tangga;
 - b. Tergugat emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kau, babi kau, lonte dan lain sebagainya, serta juga mengucapkan kata-kata kotor, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri dan juga suka membanting alat rumah dan apa yang dekat dengan Tergugat sehingga hancur berantakan apabila terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;



- d. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- 4 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah parah;
- 5 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 Mei 2014, akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah tempat ia bekerja pada alamat Tergugat di atas dan tidak berapa lama kemudian Penggugat pun pergi pula, pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas yang sampai sekarang sudah 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula terputus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- 6 Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman.3 dari 12 Halaman Putusan.No.0127/Pdt.G/2014/PA.Pbr



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir sekalipun di persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai berita acara panggilan sidang, No. 0127/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 30 Januari 2015 dan tanggal 06 Februari 2015 yang dibacakan di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah secara hukum;

Bahwa dalam rangka upaya mendamaikan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat dipersidangan, karena Tergugat tidak pernah datang baik ia sendiri maupun orang lain sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat dipersidangan, karena Tergugat tidak pernah datang baik ia sendiri maupun orang lain sebagai wakil atau kuasanya ke persidangan tersebut, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.R.Bg .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

I Bukti surat :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Pekanbaru atas nama
Penggugat NIK: tanggal 23 Mei 2012, yang telah
dinazegeland dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

- 2 Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama *Tergugat* sebagai suami dan *Penggugat* sebagai isteri Nomor: tanggal 10 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang telah *dinazegelen* dan dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

II Bukti saksi :

- 1 **Saksi** , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, beralamat di Kota Pekanbaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* karena saksi adalah ayah kandung *Penggugat*;
- Bahwa pernikahan *Penggugat* dengan *Tergugat* dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa Terakhir *Penggugat* dan *Tergugat* membina rumah tangga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahannya, *Penggugat* dan *Tergugat* telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang anak tersebut tinggal bersama *Penggugat*;
- Bahwa rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan sejak bulan Mei 2014 *Tergugat* telah keluar dari kediaman bersama, dan sejak itu mereka tidak pernah bersatu lagi;

Halaman.5 dari 12 Halaman Putusan.No.0127/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi, pencemburu dan Tergugat tidak jujur dalam segala hal;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pertengkaran tersebut selalu dilakukan di depan saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh saksi sendiri sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak pernah melakukan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

1 **Saksi** , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan *Mengurus Rumah Tangga*, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat menikah dengan Tergugat dilaksanakan pada akhir 2010
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugatsaat ini sudah tidak rukun bahkan sejak bulan Mei 2014 Tergugat telah keluar dari kediaman bersama dan sejak itu sudah tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, disamping itu Tergugat adalah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pencemburu dan suka berbohong terutama masalah keuangan kepada Penggugat ;

- Bahwa upaya damai dari keluarga sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya memohon agar Majelis Hakim memutus perkara ini.

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149. (1) R.Bg. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan

Halaman.7 dari 12 Halaman Putusan.No.0127/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak, Tergugat egois dan emosional Tergugat tidak jujur suka berbohong terutama masalah keuangan dan Tergugat sangat pencemburu dan menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada ketentuan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P. 2 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tuanku Tambusai No. 51/1. D RT.03 RW.06 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang berada di wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.;



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, pencemburu dan Tergugat tidak jujur dalam segala hal, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014
- 4 Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, pencemburu dan Tergugat tidak jujur, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan gugatannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, gugatan Penggugat sudah beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan masalah ekonomi, pencemburu dan Tergugat tidak jujur dalam segala hal, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 .dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban nya masing-masing serta majelis telah menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, maka majelis berpendapat fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah terbukti dan telah beralasan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas majelis juga melihat bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai mana disebut, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau firman Allah dalam surat ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

Artinya .Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah serta tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut, maka majelis berpendapat pula tujuan perkawinan sebagaimana disebut diatas tidak mungkin lagi dapat dicapai;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman. 11 dari 12 Halaman Putusan.No.0127/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.216.000,- (*dua ratus enam belas ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan **tanggal 15 Rabiul
Akhir 1436 Hijriah** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang
terdiri dari Drs. H. Barmawi, MH.sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Bakhtiar
Latif, S.Ag, MH** dan **Drs. H. Abd. Jabar Hmd, SH.** masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama
serta **Burhanuddin, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Bakhtiar Latif, SAg, MH Drs. H. Barmawi, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabar Mhd, SH.

Panitera Pengganti

Burhanuddin, SH, MH

Perincian Biaya :

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 - 2 Biaya proses Rp. 75.000,-
 - 3 Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
 - 4 Biaya RedaksiRp. 5.000.-
 - 5 Biaya Meterai,Rp. 6.000.-
- Jumlah,Rp. **216.000,-** (*dua ratus enam belas ribu rupiah*);